AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66851

Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code: A Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective on Community Protection

Novice Afnan El Fikry[1*], Ali Masyhar Mursid[2], Cahya Wulandari[3], Muhammad Saifullah[4]

[1]*E-mail : noviceafnanelfikry@students.unnes.ac.id*
[2]*E-mail : ali_masyhar@mail.ac.id*
[3]*E-mail : cahyawulandari@mail.unnes.ac.id*
[4]*E-mail : saifullah@walisongo.ac.id*
[1,2,3]*Universitas Negeri Semarang, Indonesia*
[4]*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 08 April 2026
Acceptance date: 21 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Cohabitation; Social Control; Sharia Maqashid.

How to Cite:
El Fikry, N., Ali Masyhar Mursid, Cahya Wulandari., & Saifullah, Muhammad. (2026). Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code: A Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective on Community Protection. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66851

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

The phenomenon of cohabitation, defined as living together without a legally recognized marriage, has increasingly developed in Indonesia, generating social and moral concerns as well as a regulatory vacuum prior to the enactment of Article 412 of the new Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the criminalization of cohabitation from the perspectives of Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah as mechanisms for societal protection, while examining the relevance of normative and public-benefit-oriented approaches in regulating cohabitation. Employing a normative legal research method with conceptual and philosophical approaches, this study relies on library research and analyzes Article 412 of the Criminal Code through the frameworks of Travis Hirschi's Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah. The novelty of this research lies in its integration of Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah to assess the criminalization of cohabitation, while proposing a reformulation of Article 412 through the expansion of its absolute complaint-based offense (delik aduan absolut) nature in order to strengthen community protection and enhance the effectiveness of social control. The findings reveal that the criminalization of cohabitation functions as a form of formal state social control intended to reinforce moral norms and encourage compliance with the institution of marriage. However, its effectiveness remains limited due to its classification as an absolute complaint-based offense. From the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah, the provision possesses normative legitimacy because it seeks to safeguard life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl), although its relatively lenient sanctions and limited protective measures remain significant shortcomings. Therefore, the reformulation of Article 412 through the expansion of its complaint-based offense mechanism should be considered to strengthen its preventive function and improve societal protection. Accordingly, Article 412 requires further refinement so that it serves not only a repressive function but also educational and preventive purposes in realizing public welfare (maṣlaḥah) and ensuring optimal community protection.

INTRODUCTION

Di Indonesia, fenomena kohabitasi, atau tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, semain meningkat. Dalam masyarakat umum, kebiasaan ini sering disebut "kumpul kebo" (living together dalam Bahasa Inggris dan samen leven dalam Bahasa belanda). Budaya ketimuran yang dianut oleh masyarakat Indonesia semakin hari semakin luntur karena dipengaruhi oleh budaya barat yang masuk melalui media sosial, media masa, interaksi langsung, gaya hidup, maupun pemberitaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kohabitasi tidak lagi dipandang sebagai fenomena individual semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian melalui pendekatan hukum, penguatan kontrol sosial, serta upaya perlindungan masyarakat.

Mengacu pada penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Islam Indonesia (PSW-UII) Yogyakarta tahun 2001, perilaku seks bebas di kalangan remaja banyak terjadi di kontrakan dan kos-kosan, khususnya di Kota Yogyakarta, dan cenderung semakin meningkat seiring melemahnya pengawasan terhadap mereka, sehingga mendorong lebih banyak remaja terjerumus dalam praktik seks bebas atau kohabitasi (kumpul kebo) akibat berbagai pengaruh yang diterima. Temuan ini diperkuat oleh survei pada tahun 2002 yang dilakukan Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan bersama Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH), yang berlangsung selama tiga tahun sejak Juli 1999 hingga Juli 2002 dengan melibatkan sekitar 1.660 responden dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta, yang di mana sebanyak 97,05% responden mengaku telah kehilangan keperawanan selama masa kuliah karena pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (living together). Berdasarkan lokasi terjadinya, sebanyak 63% dilakukan di tempat tinggal pihak laki-laki, 14% di tempat tinggal pihak perempuan atau rumah sewa, 21% di hotel kelas ekonomi di berbagai wilayah Yogyakarta, dan 2% sisanya di tempat wisata terbuka, yang dimana secara keseluruhan menunjukkan bahwa kos-kosan menjadi salah satu lokasi utama terjadinya praktik kohabitasi [1].

Sebuah riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyebutkan, berdasarkan data pendataan keluarga 2021 milik BKKBN menunjukkan bahwa praktik kohabitasi di Indonesia cenderung meningkat, dengan prevalensi tertinggi ditemukan di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Manado yang mencapai sekitar 0,6% dari populasi. Fenomena ini didominasi oleh pasangan muda dengan kondisi ekonomi dan

[1] Budi Sulistiyono, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6* 6, no. 2 (2018): 166–82.

pendidikan yang relatif belum stabil, serta dipengaruhi oleh faktor biaya pernikahan yang tinggi, kerumitan perceraian, dan penerimaan sosial di lingkungan tertentu[2].

Berdasarkan laporan Good Mention Institute yang dikutip dalam estabillity pada tahun 2022, Indonesia tergolong memiliki angka tinggi dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak. Tercatat bahwa selama periode 2015 hingga 2019, sekitar 40% dari total kehamilan di Indonesia merupakan kehamilan yang tidak direncanakan[3]. Melihat data survei di atas, tentu disadari bahwa kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang tidak terhormat dan tidak disukai oleh masyarakat, karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang menekankan kesopanan, moralitas, tata krama, hukum, dan khususnya norma agama yang dilandaskan pada sila pertama Pancasila yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Fenomena kohabitasi telah meluas di berbagai lapisan masyarakat sehingga berkembang menjadi persoalan sosial. Perilaku ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berpotensi memicu munculnya tindak pidana lanjutan (concurcus idealis), seperti aborsi, pencabulan, hingga pembunuhan, serta turut mengganggu keharmonisan sosial dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat[4]. Meluasnya praktik kohabitasi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya perhatian orang tua, pengaruh buruk lingkungan pergaulan, paparan pornografi, ketidaksiapan mental untuk menikah, keterbatasan ekonomi, serta trauma dalam hubungan[5].

Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, faktor-faktor tersebut menunjukkan adannya pelemahan ikatan sosial (social bonds) dalam diri individu. Rendahnya perhatian orang tua mencerminkan lemahnya attachment (keterikatan emosional), sementara ketidaksiapan menikah dan pertimbangan ekonomi menunjukkan rapuhnya commitment (komitmen terhadap nilai sosial dan masa depan). Pengaruh lingkungan dan kurangnya aktivitas positif mengindikasikan rendahnya involvement (keterlibatan dalam kegiatan konvensional), sedangkan paparan pornografi dan perubahan pola pikir akibat globalisasi mencerminkan melemahnya belief

[2] Reza Aditya, "Kumpul Kebo Makin Merajalela Di Indonesia," GENVOICE, 2025, https://genvoice.id/30-06-2025/kumpul-kebo-makin-merajalela-di-indonesia-ternyata-wilayah-ini-paling-banyak-kasusnya.
[3] Pilar.ID, "Anggota DPR Kurniasih Mufidayati: Indonesia Darurat Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah," PILAR.ID, 2023, https://www.pilar.id/anggota-dpr-kurniasih-mufidayati-indonesia-darurat-kasus-anak-hamil-di-luar-nikah/#:~:text=Kurniasih Mufidayati bahkan menyebut bahwa Indonesia saat ini,Institute yang dikutip dalam laporan estabillity tahun 2022.
[4] V. P. Danardana, A., & Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) dalam Perspektif Hukum Pidana," *JUSTITIA ET PAX* 38, no. 1 (2022): 209–38.
[5] M. Parhan et al., "Kohabitasi Dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, Dan Sanksi Sosial.," *Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60.

(kepercayaan terhadap norma moral dan agama)[6]. Dengan demikian, kohabitasi tidak semata-mata pilihan individual, melainkan manifestasi dari kegagalan kontrol sosial baik pada tingkat keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial formal oleh negara untuk mengisi kekosongan kontrol sosial informal yang melemah.

Dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP lama (*Watboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie)*, praktik kohabitasi atau kumpul kebo pada dasarnya tidak diatur sebagai suatu tindak pidana. KUHP lama hanya mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan seperti perzinaan dalam Pasal 284 yang terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah terikat dalam perkawinan dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan. Akan tetapi, dari pasal tersebut sebenarnya dapat ditafsirkan untuk mencegah kohabitasi dan dapat dikenai sanksi pidana, tetapi sangat disayangkan hal tersebut tidak dapat memenuhi unsur karena tidak mencangkup terhadap individu yang belum menikah. Faktor ini dikarenakan KUHP lama merupakan peninggalan Belanda, yang dimana budaya Barat menilai hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar.

Terhadap persoalan tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap perilaku kohabitasi, maka perkembangan hukum pidana nasional kemudian merespon fenomena tersebut melalui pembaruan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru mengatur tentang perbuatan kohabitasi pada Pasal 412. Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang hidup bersama layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan dapat dikenai sanksi berupa penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Namun, ketentuan ini termasuk kedalam delik aduan, yang dimana hanya pihak-pihak tertentu, seperti orang tua, pasangan, atau anak dari pihak bersangkutan yang dapat melaporkan. Keberadaan Pasal 412 tentang kohabitasi setidaknya menunjukkan adanya respon dan upaya negara untuk menjaga nilai-nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ke dalam norma hukum pidana.

Sejalan dengan hal itu, sebagaimana yang tertulis didalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32, bahwa agama Islam melarang seseorang untuk melakukan bahkan walaupun hanya sekedar mendekati zina, karena zina merupakan sesuatu perbuatan yang keji dan dosa.

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى ۖ إِنَّهُ كاَنَ فاَحِشَةً وَساَءَ سَبِيْلاً

[6] Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (London: Univercity of California Press, 1969).

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk"[7].

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah juga menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Kemaslahatan tersebut dapat terwujud melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (al-kulliyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Dalam konteks kohabitasi, kelima aspek ini memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Penelitian mengenai kohabitasi sebelumnya umumnya hanya meninjau persoalan tersebut dari perspektif hukum pidana positif atau maqashid syari'ah secara parsial. Penelitian Budi Sulistiyono lebih menekankan urgensi kriminalisasi kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian Muslihuddin dkk. mengkaji Pasal 412 KUHP melalui pendekatan maqashid syari'ah dan teori social engineering. Adapun penelitian Ritonga dan Mukhsin berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pasal 412 KUHP. Berbeda dengan penelitian terdahulu, artikel ini mencoba mengintegrasikan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi dan Maqashid Syari'ah secara bersamaan untuk menganalisis kriminalisasi kohabitasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner antara perspektif kriminologi dan hukum Islam dalam menilai efektivitas Pasal 412 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana pengaturan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP. *Kedua*, bagaimana kriminalisasi kohabitasi dalam perspektif Teori Kontrol Sosial. *Ketiga*, bagaimana efektivitas pengaturan Pasal 412 KUHP ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah dalam perlindungan masyarakat.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan

[7] Qur'an.com, "(Q.S. Al-Isra' [17]:32)," Qur'an.com, 2026, https://quran.com/search?page=1&query=Al+Isra+Ayat+32.

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach)*, dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 412 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep kohabitasi, kriminalisasi, kontrol sosial, serta tujuan hukum dalam perspektif hukum Islam

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Pasal 412 tentang Kohabitasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan hukum terkaitnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kohabitasi, hukum pidana, dan hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan Pasal 412 KUHP, kemudian dikaji menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi dan Maqashid Syari'ah sebagai pisau analisis utama. Teori Kontrol Sosial dipilih karena relevan untuk menjelaskan kohabitasi sebagai bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat, sedangkan Maqashid Syari'ah digunakan untuk menilai sejauh mana kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut digunakan secara integratif untuk menganalisis fungsi kriminalisasi kohabitasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Regulasi Pasal 412 KUHP Tentang Kohabitasi

Kohabitasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cohabitation,* yang merujuk pada keadaan hidup dan tinggal bersama orang lain, serta melakukan hubungan seksual bersama orang tersebut tanpa ikatan perkawinan[8]. Dalam konteks Indonesia, praktik ini dikenal dengan istilah kumpul kebo, yaitu hidup bersama layaknya suami isteri di luar perkawinan. Istilah serupa juga dikenal dalam Bahasa Belanda sebagai *samenleven* yang

[8] Oxford, "Cohabitation Noun," Oxford Learner's Dictionaries, n.d., https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cohabitation?q=Cohabitation.

berarti hidup bersama[9]. Dalam perspektif hukum dan sosial di Indonesia, kohabitasi atau kumpul kebo dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku di masyarakat, tindakan ini juga melanggar nilai-nilai sakral perkawinan serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Dalam kerangka hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau "*strafbarr feit*" yaitu apabila suatu perbuatan memenuhi unsur perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana yang didefinisikan oleh Van Hammel[10]. Dalam pembagiannya, hukum pidana memiliki funsi umum dan fungsi khusus. Prof Eddy dalam bukunya sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa fungsi umum hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat, sedangkan fungsi khususnya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, tetapi juga memberikan legitimasi kepada negara dalam menjalankan perannya untuk melindungi kepentingan tersebut[11]. Keberadaan konsep tindak pidana menegaskan bahwa hukum pidana memiliki sejumlah tujuan, antara lain mewujudkan rasa keadilan, menjalankan fungsi pencegahan baik secara umum maupun khusus, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar mengalami perbaikan dan menjadi individu yang bermanfaat sehingga dapat kembali diterima dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga berperan dalam menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, menciptakan ketentraman, serta menghapus atau setidaknya mengurangi rasa bersalah pada diri terpidana[12].

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau *Wetboek van strafrecht voor Nedherlancsh Indie* (WvSNI) berlaku di tanah Hindia Belanda dari tahun 1918 M sebagai turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan di Belanda dari tahun 1886 M. Setelah kemerdekaan, untuk menghindari kekosongan hukum pidana, WvSNI tetap diberlakukan di Indonesia. Namun demikian, sebagai produk kolonial, WvSNI memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Keterbatasan tersebut terutama terlihat dalam pengaturan delik kesusilaan. Dalam KUHP lama

[9] "'samenleven' in Dutch - Indonesian Dictionary," Gloasbe, accessed March 7, 2026, https://id.glosbe.com/nl/id/samenleven.
[10] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
[11] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. Yayat Sri Hayati, Cet ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2025).
[12] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (PT Raja Grafindo, 2016).

(WvSNI), ketentuan kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303, di mana perzinaan dimaknai secara sempit sebagai persetubuhan yang hanya dapat dipidana apabila salah satu atau kedua pelaku terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, perzinaan dalam KUHP lama lebih dipandang sebagai pelanggaran terhadap janji perkawinan, bukan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang lebih luas dalam masyarakat.

Kondisi ini kemudian menimbulkan kekosongan norma terhadap berbagai bentuk perilaku yang berkembang di masyarakat, seperti kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), hubungan seksual di luar nikah antara individu lajang, maupun bentuk hubungan sedarah[13]. Ketidakmampuan hukum pidana lama dalam menjangkau fenomena tersebut berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri, karena hukum dianggap tidak responsif. Oleh karena itu, urgensi pembentukan hukum pidana nasional yang berakar pada budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia menjadi sangat penting. KUHP baru hadir sebagai upaya untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, termasuk melalui perluasan makna perzinaan yang tidak lagi terbatas pada pelanggaran ikatan perkawinan, tetapi juga mencangkup perilaku kohabitasi dan relasi di luar pernikahan.

Setelah disahkan dan resmi sebagai KUHP baru melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Pasal 412 yang mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi dirumuskan sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Terhadap Tinak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pada pasal tersebut orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta) rupiah

[13] Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Analisa Pasal412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As- Syari'ah As -Syatibhi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 584–607.

sebagaimana yang dikategorikan pada pasal 79 KUHP baru[14]. Daeri aspek pembuktian, tindak pidana kohabitasi tidak seketat pidana perzinaan yang harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual, melainkan cukup dibuktikan dengan fakta adanya hidup bersama, dengan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa [15].

Meskipun demikian, pengaturan dalam Pasal 412 KUHP menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan praktis. Pertama, tidak adanya batasan yang jelas mengenai durasi atau indikator "hidup bersama" yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum. Maka, jika melihat keumuman pasal tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan yang bermalam semalam pun dapat dipidanakan. Kedua, ancaman pidana yang relatif ringan, yaitu pidana penjara maksimal enam bulan yang tergolong ringan dan berpotensi tidak memberikan efek jera, yang dimana kohabitasi jauh lebih mencederai kesakralan pernikahan. Ketiga, ketentuan mengenai delik aduan absolut yang bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat 2 menegaskan bahwa hak untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, yakni suami atau istri bagi mereka yang terikat dalam perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan[16].

Namun demikian, ketentuan ini dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut (*klacht delict),* yang berarti bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang secara limitatif ditentukan, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat dalam perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan[17]. Karakter delik aduan absolut dalam Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya ambivalensi negara dalam melakukan kriminalisasi kohabitasi. Di satu sisi, negara mengakui kohabitasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan layak dipidana, namun di sisi lain penegakanya justru dibatasi secara ketat melalui mekanisme pengaduan terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat,

[14] DPR RI, "UU RI No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (2023).
[15] DPR RI, "UU RI N0 8 Tahun1981 Tentang KUHAP" (1981).
[16] Abd Ritonga, Rahul Sani & Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601.
[17] Hidayat Bastanta Sitepu et al., "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No . 1600 K / Pid / 2009 Dan Putusan No . 2238 K / Pid . Su," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 144–55.

karena keberlakuannya sangat bergantung pada relasi privat para pelaku. Akibatnya, norma tersebut berpotensi menjadi simbolik dan sulit diterapkan secara efektif dalam praktik.

Aturan delik aduan pada pasal 411 dan 412 berlaku khusus, sehingga pasal 25 dianggap tidak berlaku, khususnya aduan keluarga selain pasangan dan selain orang tua atau anak. Adapun bunyi pasal 25 sebagai berikut:

(1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diladukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
(4) Dalam hal korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Begitu juga dalam hal aduan pengampu pada pasal 26. Adapun bunyi pasal 26 sebagai berikut:

(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang tidak berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Penarikan pengaduan dalam pasal 411 dan 412 KUHP baru, diatur dapat dilakukan sebelum pengadilan dimulai dan secara tersirat dapat diajukan kembali, hal ini berbeda dengan pasal 30 KUHP baru, sehingga pasal 30 dianggap tidak berlaku, khusus dalam kasus kohabitasi karena telah diatur terpisah. Adapun bunyi pasal 30 KUHP baru adalah sebagai berikut:

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Karakter delik aduan absolut dalam pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi memberikan batasan yang tegas terhadap penegakan hukumnya. Penindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara aktif tanpa adanya laporan tersebut. Konsekuensinya, ketentuan ini secara praktis tidak akan berdampak langsung terhadap wisatawan asing maupun masyarakat di daerah-daerah yang secara kultural tidak mempersoalkan praktik kohabitasi. Dalam konteks Indoneia, setidaknya ada tiga daerah yang membiarkan praktik kohabitasi seperti Bali, Minahasa, dan Mentawai yang secara sosial cenderung lebih permisif terhadap praktik hidup bersama di luar perkawinan, karena dipandang sebagai ranah privat individu[18].

Tetapi dari sudut pandang lain, apabila sang pelaku tidak memiliki seperti yang disebutkan dalam pasal 412 ayat (2) KUHP maka secara hukum tidak ada pihak yang dapat mengajukan pengaduan (delik aduan absolut). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam masyarakat, seperti tidak adanya kontrol sosial berbasis hukum, menimbulkan konflik sosial di masyarakat, dan ketertiban sosial. Sehingga pengendalian akan beralih ke masyarakat. Selain itu, pasal 412 tentang kohabitasi dapat berimplikasi dapat dipidananya pasangan yang menikah siri, yang dimana nikah siri tidak dilakukan pencatatan oleh KUA, tetapi sah secara agama[19].

Dalam perspektif teori kriminalisasi modern, pengaturan kohabitasi Pasal 412 KUHP dapat dianalisis melalui pendekatan *legal moralism*. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki legitimasi untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan apabila dianggap bertentangan dengan moralitas publik[20]. Maka, dalam konteks kohabitasi, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, dan institusi perkawinan, kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap moral sosial dan ketertiban umum. Dengan adanya Pasal 412 KUHP menunjukkan orientasi hukum pidana Indonesia yang tidak hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga mempertahankan nilai moral kolektif dalam masyarakat.

[18] Ady Thea, "Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, dan Perkosaan Dalam KUHP Baru," Hukum Online.com, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227?page=1.

[19] Muslihuddin, Hasan, and Umar, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tntang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As- Syari'ah As -Syatibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)."

[20] M Juzaszek, "A Durkheimian Interpretation of Legal Moralism According to Jonathan Haidt," *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 84, no. 5 (2022).

Namun demikian, apabila ditinjau dari *harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, kriminalisasi kohabitasi masih menimbulkan perdebatan. Dalam teori ini, suatu perbuatan pada dasarnya hanya layak dipidana apabila menimbulkan kerugian nyata (harm) terhadap orang lain[21]. Sedangkan, praktik kohabitasi sering dipandang sebagai ranah privat yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (consensual act), sehingga dianggap tidak secara langsung merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi berpotensi dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang teralu jauh terhadap kebebasan privat individu.

Namun demikian, dalam praktiknya kohabitasi tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai *victimless crime*, karena berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun individual, terutama terhadap pihak perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang lebih rentan terhadap penelantaran, stigma sosial, dan ketidakpastian hukum dalam relasi di luar perkawinan[22]. Selain itu, anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga berpotensi mengalami persoalan terkait status hukum, hak perwalian, maupun pengakuan sosial dalam masyarakat[23]. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kohabitasi tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai *victimless crime* karena tetap menimbulkan dampak sosial dan hukum terhadap pihak tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP merupakan bentuk respons negara terhadap kekosongan hukum sebelumnya dan upaya menjaga norma kesusilaan dalam masyarakat. Namun, dari perspektif efektivitas hukum, ketentuan ini masih memiliki kelemahan struktural, baik dari segi perumusan norma, sifat delik, maupun sanksi yang diatur, sehingga memerlukan penyempurnaan agar mampu berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan masyarakat. Menurut hemat penulis, memperluas delik aduan dengan penambahan orang tua atau anak pelaku merupakan hal yang masih jauh dari koridor hukum pidana Islam. Sehingga memerlukan penyempurnaan agar mampu berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan masyarakat.

2. Perspektif Teori Kontrol Sosial Pasal 412 KUHP

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) menyatakan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi yang sama untuk berperilaku baik maupun menyimpang.

[21] Melina Constantine Bell, "John Stuart Mill ' s Harm Principle and Free Speech : Expanding the Notion of Harm," *Utilitas* 33 (2021): 162–79, https://doi.org/10.1017/S0953820820000229.
[22] Syawal Ridwan, "Pernikahan Tanpa Pencatatan : Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak," *Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 77–96.
[23] Ahmad Arsyis Tawa, Badarudin, and Bakri, "Perlindungan Hak Anaka Dalam Hukum Keluarga Islam : Tinjauan Kritis," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 6 (2024).

Aktualisasi perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan tempai individu berada. Dalam lingkungan yang kondusif, tertib, dan menjunjung tinggi norma, individu cenderung menunjukkan perilaku yang patuh dan sesuai dengan nilai yang berlaku. Sebaliknya, apabila individu berada dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran, maka kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang atau jahat akan semakin besar[24].

Teori Kontrol Sosial menitikberatkan pada berbagai mekanisme, teknik, dan strategi yang berfungsi mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Travis Hirschi dalam karyanya menjelaskan bahwa perilaku menyimpang yang muncul di masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh kegagalan proses sosialisasi, khususnya dalam menanamkan komitmen dan kesadaran terhadap norma, aturan, serta tata tertib sosial[25]. Lebih lanjut, Hirschi berpandangan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh terhadap aturan, sehingga keberadaan kontrol sosial menjadi instrumen penting guna mendorong individu agar mentaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Hirchi mengemukakan empat unsur utama dalam membentuk ikatan soaial dan kontrol sosial dalam suatu masyarakat, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief, yang menentukan kuat atau lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat[26]:

a. Attachment

Yaitu hubungan emosiaonal individu dengan orang lain, terutama keluarga. Unsur ini kerap diidentikkan dengan aspek afeksi atau kasih sayang. Keberadaan kasih sayang dalam diri individu secara tidak langsung berkontribusi terhadap terbentuknya kontrol sosial yang efektif, karena nilai tersebut diperoleh melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang bersumber dari kelompok primer, terutama keluarga.

b. Commitment

Komitmen yang dimaksud merujuk pada adanya tanggung jawab dalam diri setiap individu yang disertai kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Melalui komitmen tersebut, individu akan membangun pola piker bahwa setiap bentuk perilaku menyimpang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi dirinya sendiri.

c. Involvement

Partisipasi individu dalam aktifitas sosial masyarakat merupakan unsur yang penting sekaligus konvensional dalam pembentukan keteraturan sosial. Norma dan aturan yang

[24] Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021).
[25] Hirschi, *Causes of Delinquency*.
[26] Hirschi.

berlaku tidak hanya ditanamkan, tetapi juga disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan aturan tersebut turut berpengaruh dalam mendorong setiap individu untuk saling mengingatkan, menjaga, dan mematuhi norma yang berlaku.

d. Beliefe

Unsur yang terakhir yaitu, keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan terhadap norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Internalisasi nilai kepercayaan akan membentuk keyakinan dalam diri individu bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan suatu kewajiban, serta menumbuhkan kesadaran bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut akan membawa konsekuensi yang merugikan.

Maka mengingkatnya kohabitasi dapat dipahami sebagai indikasi melemahnya unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini, emahnya attachment terlihat dari berkurangnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan penanaman nilai moral terhadap anak. Hal ini berdasarkan hasil penelitian PSW-UII Yogyakarta dan LSCK PUSBIH uang menunjukkan tingginya praktik hubungan seksual dan hidup bersama di kalangan mahasiswa yang sebagian besar terjadi di kos-kosan dan kontrakan akibat lemahnya kontrol keluarga serta lingkungan sosial[27]. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pelemahan keterkaitan emosional (attachment) antara individu dengan keluaarga institusi kontrol sosial utama menurut teori Travis Hirschi.

Rendahnya commitment juga dapat dilihat dari meningkatnya kecenderungan pasangan muda memilih kohabitasi disbanding perkawinan formal karena faktor ekonomi, tingginya biaya pernikahan, dan ketidaksiapan menikah sebagaimana ditunjukkan dalam riset BRIN dan BKKBN tahun 2021[28]. Fenomena tersebut menunjukkan melemahnya komitmen individu terhadap institusi perkawinan sebagai norma sosial yang sah dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh budaya global, media sosial, dan meningkatnya penerimaan terhadap relasi nonformal menunjukkan adanya pelemahan unsur belief, yaitu menurunnya kepercayaan individu terhadap norma moral, agama, dan hukum yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kohabitasi tidak semata-mata merupakan pilihan individual, melainkan manifestasi dari kegagalan kontrol sosial pada tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan keempat unsur tersebut menjadi kunci dalam mencegah berkembangnya perilaku kohabitasi di masyarakat.

Dari perspektif Teori Kontrol Sosial, keberadaan Pasal 412 KUHP sebenarnya

[27] Budi Sulistiyono, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia."
[28] Aditya, "Kumpul Kebo Makin Merajalela Di Indonesia." Data akses 4, April 2026

menunjukkan bahwa negara berupaya mengambil alih fungsi kontrol sosial informal yang mengalami pelemahan dalam masyarakat modern. Namun, pendekatan penal semata tidak cukup untuk mengatasi kohabitasi apabila tidak diiringi penguatan institusi keluarga, penddikan moral, dan lingkungan sosial. Pengaturan kohabitasi juga dipahami sebagai bentuk kontrol sosial formal yang dihadirkan negara untuk mengompensasi melemahnya kontrol sosial informal di masyarakat. Kriminalisasi kohabitasi tersebut pada dasarnya tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk memperkuat kembali internalisasi nilai, khususnya pada aspek beliefe dan commitment terhadap legalitas dan legitimasi perkawinan. Namun demikian, efektivitas Pasal 412 KUHP dalam perspektif Teori Kontrol Sosial masih menghadapi beberapa keterbatasan. Karakter delik aduan absolut menyebabkan penegakan hukum bergantung pada pihak tertentu, sehingga kontrol sosial formal tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, tanpa dukungan kontrol sosial informal yang kuat, seperti keluarga dan lingkungan sosial, norma pidana berpotensi hanya bersifat represif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dengan demikian, efektivitas pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP sangat bergantung pada sinergi dengan kontrol sosial informal. Tanpa penguatan institusi keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, maka intervensi hukum berpotensi bersifat represif semata dan kurang optimal dalam mencegah praktik kohabitasi berkelanjutan

3. Perspektif Maqashid Syari'ah Pasal 412 KUHP

Pada hakikatnya, hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya menghadirkan segala bentuk kebaikan (*jalb al-masalih*) sekaligus mencegah dan menolak segala hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*dar al-mafasid*)[29]. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah Maqashid Syari'ah. Izz Al-Din ibn Abd Al-Salam, sebagai salah satu tokoh penting dalam kajian maqashid syari'ah, menjelaskan dalam karyanya Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat hakikatnya berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan[30]:

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح.

Artinya: Keseluruhan syariat mengandung berbagai macam kemaslahatan, baik berupa penolakan terhadap kerusakan atau pengambilan kemaslahatan.

Secara etimologis, Maqashid Syari'ah merupakan gabungan yang terdiri dari dua kata yang bersandar (idhafah), yaitu kata maqashid dan kata syari'ah. Kata maqashid

[29] Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, Cet ke 2 (Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998).
[30] Izz al-Din ibn Abd al-Salam.

merupakan bentuk plural (jama') dari kata maqshid yang diambil dari kata qashada-yaqhsudu (قصد- يقصد) yang berarti tujuan, jalan yang lurus dan sesuatu yang sedikit dan kata syari'ah yang berarti hukum Allah[31].

Menurut Jasser Auda, maqashid merujuk pada tujuan, sasaran, prinsip, niat, dan maksud akhir yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam[32].

Secara terminologis, maqashid syari'ah diartikan sebagai tujuan, makna, dan hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam[33]:

هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان و مكان.

Artinya: Adalah tujuan, maksud, hasil, dan makna yang dibawa oleh syariah, semua itu terdapat pada hukum-hukumnya, dan (syari'ah) berusaha untuk mencapai, menemukan, dan sampai pada tujuan tersebut di setiap waktu dan tempat.

Konsep maqashid syariah mulai dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam karyanya Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Usul, Al-Ghazali menyusun kerangka maqashid syariah dengan jelas. Al-Ghazali merumuskan bahwa syariat diturunkan untuk melindungi lima aspek utama yang dianggap esensial dalam kehidupan manusia: agama (*din),* jiwa (*nafs),* akal (*aql),* keturunan (*nasl),* dan harta (*mal)*. Kelima aspek ini dikenal luas sebagai *al-dharuriyat al-khamsah*[34]*.* Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah berfokus pada upaya menolak segala bentuk madharat (bahaya) dan menarik manfaat (kebaikan) bagi kehidupan manusia. Sehingga dikenal dengan kaidah yang fundamental

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan (mafsadah) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (kebaikan).

Dengan demikian, maqashid syari'ah pada intinya merupakan instrument normatif untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum telah sejalan dengan tujuan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah.

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah sebagai nilai-nilai dan tujuan syari'at yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukum Islam[35]. Adapun Abdullah Darraz dalam penafsirannya terhadap

[31] almaany, "تعريف و معنى مقاصد في معجم المعاني الجامع," almaany, accessed March 31, 2026, https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مقاصد/.

[32] Jasser Auda, *Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*, *Conservative Islam* (London: the international institute of islamic thought, 2008), https://doi.org/10.5771/9780739174258-47.

[33] Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh Al-Fiqh* (Qatar: Dar al-Khair, 2006).

[34] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul* (Beirut: Al-Risalah, 1997).

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Al Fikr, 1998).

pemikiran Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama ditetapkannya hukum Allah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat[36]. Dengan demikian, inti dari maqashid syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Berdasarkan pandangan para ahli Hukum Islam yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa esensi maqashid syari'ah terketak pada terwujudnya kemaslahatan. Segala ketentuan yang dirumuskan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut merupakan bagian integral dari maqashid syari'ah. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini dapat dijadikan sebagai parameter analitis untuk menilai dan mengidentifikasi keberadaan maqashid Syari'ah dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang KUHP khususnya Pasal 412 tentang Kohabitasi yang merupakan bagian dari pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam hukum Islam, istilah kohabitasi tidak dikenal secara eksplisit, namun sejumlah ulama mengaitkannya dengan perbuatan zina. Menurut pandangan ulama Malikiyyah, kohabitasi atau kumpul kebo dipahami sebagai tindakan seorang mukallaf yang melakukan hubungan seksual (muwatha'ah) terhadap faraj yang tidak dilandasi kehalalan, serta dilakukan dengan kesengajaan atau niat tertentu. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa praktik kumpul kebo atau kohabitasi merupakan perbuatan yang diharamkan tanpa adanya unsur syubhat, serta dipandang sebagai tindakan yang didorong oleh pemenuhan hawa nafsu secara naluriah[37].

Dalam perspektif maqashid syariah, ketentuan Pasal 412 KUHP mengenai kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya normatif negara dalam menjaga kemaslahatan sosial dengan cara mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari prakrtik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Secara substansial, larangan kohabitasi tersebut sejalan dengan beberapa tujuan utama maqashid syari'ah, yaitu menjaga jiwa (hifz nafs) dan keturunan (nasl) serta menjaga tatanan moral, stabilitas keluarga, dan juga kehormatan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari aspek menjaga jiwa (hifz nafs), maka pembaruan regulasi melalui Pasal 412 tentang Kohabitasi merupakan upaya pemerintah dalam melindungi moralitas dan juga perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan setiap individu. Di dalam agama Islam, perlindungan jiwa (hifz nafs) memiliki arti yang luas, mencangkup melindungi manusia dari pembunuhan, kezaliman, kelaparan, penyakit, dan kondisi sosial yang berbahaya. Menjaga jiwa (hifz nafs) juga dikaitkan dengan marwah, persaudaraan,

[36] As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
[37] Ritonga, Rahul Sani & Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi."

keadilan rohani maupun moral, keselamatan hidup, kehormatan, keluarga, keamanan, serta kestabilan mental[38]. Oleh karena itu, kohabitasi yang berpotensi melahirkan konflik, kekerasan dalam relasi, hingga tindak pidana turunan dapat dipandng sebagai ancaman terhadap hifz al-nafs. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek moralitas saja, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) secara komprehensif.

Sementara itu, dari aspek perlindungan keturunan (hifz al-nasl), pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan dan kejelasan garis keturunan (nasab), karena praktik kohabitasi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, yang berdampak kepada status hukum anak, hak waris, perwalian, serta pengakuan sosial. Dalam Islam, perlindungan terhadap keturunan juga tidak hanya dimaknai sebagai upaya biologis untuk melanjutkan generasi, tetapi juga mencakup penjagaan terhadap kejelasan identitas, legitimasi hubungan keluarga, serta hak-hak keperdataan yang melekat pada status keturunan tersebut[39].

Terkait dengan pihak pelapor, Pasal 412 menegaskan bahwa proses pemidanaan terhadap tindak pidana kohabitasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak tertentu, yakni orang tua, anak bagi yang sedang tidak terikat perkawinan dan suami atau istri bagi yang telah sedang terikat dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut termasuk delik aduan absolut, sehingga hanya pihak yang secara langsung dirugikan yang memiliki kewenangan untuk melaporkan. Berbeda dengan hukum pidana Islam, pelaporan terhadap perbuatan kohabitasi atau zina tidak dibatasi pada pihak tertentu, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang didukung dengan alat bukti yang sah terkait perbuatan tersebut, seperti saksi yang meliputi empat orang laki-laki muslim, baligh, berakal, memiliki kemampuan mengingat, dapat berbicara dan melihat, dan adil, serta ada indikasi (Qarinah), yang meliputi wanita hamil tanpa pasangan atau harta. Dengan demikian, pembatasan pelapor dalam Pasal 412 KUHP sebagai delik aduan absolut menunjukkan orientasi pada kepentingan privat, berbeda dengan hukum pidana Islam yang memberi ruang lebih luas dalam pelaporan. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai kesusilaan.

[38] Muhamed Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Shariah*, 2008.
[39] Tawa, Badarudin, and Bakri, "Perlindungan Hak Anaka Dalam Hukum Keluarga Islam : Tinjauan Kritis."

Namun demikian, dalam konteks hukum modern, kriminalisasi kohabitasi juga menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak privat dan kebebasan individu. Dalam perspektif hak asasi manusia, relasi antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas dasar persetujuan sering dipandang sebagai bagian dari ranah privat yang tidak seharusnya terlalu jauh diintervensi oleh negara[40]. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya tarik-menarik antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak privat individu.

Dalam perspektif maqashid syari'ah, perlindungan terhadap moralitas dan ketertiban sosial pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, pendekatan maqashid tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan yang lebih luas[41]. Dengan demikian, penerapan Pasal 412 KUHP seharusnya tidak hanya difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku kohabitasi, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, kepastian hukum, serta proporsionalitas intervensi negara terhadap kehidupan privat masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, salah satu tujuan utama syari'at adalah menjaga lima kebutuhan pokok (al-dharuriyyat al-khams), termasuk di dalamnya perlindungan terhadap keturunan. Dalam konteks ini, praktik kohabitasi tanpa ikatan pernikahan sangat berpotensi menimbulkan perzinaan yang dapat berdampak pada berbagai aspek seperti, ketidakjelasan nasab ,status hukum anak, hak waris, perwalian, serta pengakuan sosial dalam masyarakat. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih luas, baik secara individu maupun sosial.

Lebih lanjut, Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya menjaga eksistensi keturunan, tetapi juga menjamin kualitas dan keberlanjutan sistem sosial yang sehat melalui institusi keluarga yang sah[42]. Dalam hal ini, pernikahan dipandang sebagai satu-satunya mekanisme legitim yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, larangan terhadap kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai upaya untuk mengarahkan relasi laki-laki dan perempuan ke dalam institusi yang sah, sehingga terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap keturunan.

[40] Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54.
[41] Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islami*.
[42] Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syariah Jasser Auda," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 135–52.

Meskipun Pasal 412 KUHP memiliki orientasi menjaga kemaslahatan, formulasi norma dan sanksinya masih menyisakan problem efektivitas. Ancaman pidana yang ringan serta karakter delik aduan absolut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap moralitas publik belum dilakukan secara optimal. Selain itu, pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi perlindungan terhadap perempuan dan anak berpotensi menimbulkan mafsadah baru dalam masyarakat.

Tetapi ketentuan hukuman kohabitasi dalam Pasal 412, jika merujuk kepada ketentuan ta'zir dalam agama Islam sebenarnya tidak dipermasalahkan, hanya saja dengan kurungan maksimal 6 (enam) bulan tergolong hukuman yang cukup ringan dan mungkin tidak akan memberikan efek jera. Dalam perspektif ta'zir, penentuan jenis dan berat ringannya sanksi merupakan kewenangan pemerintah sebagai *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kemadharatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 412 KUHP pada dasarnya tidak bertentangan dengan metode ta'zir. Namun, pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dapat dinilai relatif ringan, sehingga dapat berpotensi tidak memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Namun demikian, dalam konteks hukum modern, kriminalisasi kohabitasi juga menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak privat dan kebebasan individu. Dalam perspektif hak asasi manusia, relasi antara laki-laki dan perempuab

Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap formulasi sanksi dalam Pasal 412 KUHP, baik melalui pemberatan hukuman maupun pengembangan bentuk sanksi alternative seperti pembinaan atau pendekatan edukatif. Langkah ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan utama, yaitu mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat luas.

CONCLUSION

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menjaga nilai kesusilaan, ketertiban sosial, dan perlindungan masyarakat di tengah berkembangnya praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak mampu menjangkau praktik kohabitasi dalam KUHP lama. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, keberadaan Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial formal negara untuk mengatasi melemahnya kontrol sosial informal dalam masyarakat, yang tercermin dari rendahnya attachment, commitment, involvement, dan belief terhadap norma moral, agama, dan institusi perkawinan. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut

masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama karena sifat delik aduan absolut yang menyebabkan penegakan hukum sangat bergantung pada laporan pihak tertentu, sehingga fungsi preventif dan kontrol sosialnya belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif maqashid syari'ah, kriminalisasi kohabitasi pada dasarnya memiliki legitimasi karena sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Praktik kohabitasi dipandang berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum, seperti ketidakjelasan nasab, kerentanan terhadap perempuan dan anak, serta terganggunya ketertiban moral masyarakat. Akan tetapi, pendekatan maqashid syari'ah tidak hanya menekankan aspek represif melalui penghukuman, melainkan juga perlindungan hak, keadilan, dan pencegahan kemudaratan yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga diiringi dengan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penguatan institusi keluarga, pendidikan moral, serta pendekatan sosial yang lebih preventif dan edukatif.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi Teori Kontrol Sosial dan maqashid syari'ah dalam menganalisis kriminalisasi kohabitasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap formulasi Pasal 412 KUHP, baik terkait sifat delik aduan absolut maupun proporsionalitas sanksinya, agar mampu memberikan perlindungan masyarakat secara lebih optimal. Dalam konteks tersebut, perlu dipertimbangkan adanya perluasan sifat delik aduan absolut, khususnya dengan memberikan ruang pelaporan yang lebih luas, sehingga fungsi perlindungan masyarakat dan pencegahan sosial dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan non penal melalui edukasi, pembinaan sosial, serta peningkatan kesadaran hukum dan moral masyarakat sehingga tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENCES

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Aditya, Reza. "Kumpul Kebo Makin Merajalela Di Indonesia." GENVOICE, 2025.

https://genvoice.id/30-06-2025/kumpul-kebo-makin-merajalela-di-indonesia-ternyata-wilayah-ini-paling-banyak-kasusnya.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*. Beirut: Al-Risalah, 1997.

almaany. "تعريف و معنى مقاصد في معجم المعاني الجامع." almaany. Accessed March 31, 2026. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مقاصد/.

As-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Auda, Jasser. *Al-Shariah As Philoshipy of Islamic Law*. *Conservative Islam*. London: the international institute of islamic thought, 2008. https://doi.org/10.5771/9780739174258-47.

Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54.

Az-Zuhaili, Mustafa. *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh Al-Fiqh*. Qatar: Dar al-Khair, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Al Fikr, 1998.

Bell, Melina Constantine. "John Stuart Mill ' s Harm Principle and Free Speech : Expanding the Notion of Harm." *Utilitas* 33 (2021): 162–79. https://doi.org/10.1017/S0953820820000229.

Budi Sulistiyono. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6* 6, no. 2 (2018): 166–82.

Chapra, Muhamed. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Shariah*, 2008.

Danardana, A., & Setyawan, V. P. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *JUSTITIA ET PAX* 38, no. 1 (2022): 209–38.

DPR RI. UU RI N0 8 Tahun1981 Tentang KUHAP (1981).

———. UU RI No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2023).

Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edited by Yayat Sri Hayati. Cet ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Gloasbe. "'samenleven' in Dutch - Indonesian Dictionary." Accessed March 7, 2026. https://id.glosbe.com/nl/id/samenleven.

Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqashid Al-Syariah Jasser Auda." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 135–52.

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. London: Univercity of California Press, 1969.

Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Cet ke 2. Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998.

Juzaszek, M. "A Durkheimian Interpretation of Legal Moralism According to Jonathan

Haidt." *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 84, no. 5 (2022).

Muslihuddin, Gusti, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As- Syari'ah As -Syatibhi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 584–607.

Oxford. "Cohabitation Noun." Oxford Learner's Dictionaries, n.d. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cohabitation?q=Cohabitation.

Parhan, M., O. A. Suganda, O. P. , Dwita, and R Sulistyawan. "Kohabitasi Dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, Dan Sanksi Sosial." *Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60.

Pilar.ID. "Anggota DPR Kurniasih Mufidayati: Indonesia Darurat Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah." PILAR.ID, 2023. https://www.pilar.id/anggota-dpr-kurniasih-mufidayati-indonesia-darurat-kasus-anak-hamil-di-luar-nikah/#:~:text=Kurniasih Mufidayati bahkan menyebut bahwa Indonesia saat ini,Institute yang dikutip dalam laporan estabillity tahun 2022.

Qur'an.com. "(Q.S. Al-Isra' [17]:32)." Qur'an.com, 2026. https://quran.com/search?page=1&query=Al+Isra+Ayat+32.

Ridwan, Syawal. "Pernikahan Tanpa Pencatatan : Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak." *Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 77–96.

Ritonga, Rahul Sani & Mukhsin, Abd. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi." *Ilmu HUkum* 8, no. 3 (2024): 586–601.

Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021.

Sitepu, Hidayat Bastanta, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, and Marlina. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No . 1600 K / Pid / 2009 Dan Putusan No . 2238 K / Pid . Su." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 144–55.

Tawa, Ahmad Arsyis, Badarudin, and Bakri. "Perlindungan Hak Anaka Dalam Hukum Keluarga Islam : Tinjauan Kritis." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 6 (2024).

Thea, Ady. "Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, Dan Perkosaan Dalam KUHP Baru." Hukum Online.com, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227?page=1.

Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT Raja Grafindo, 2016.